



PENGANTAR

Menggunakan pendekatan sistem untuk mengamati kebijakan pendidikan, Kilas Pendidikan Edisi Kedua ini menyoroti isu kebijakan pendidikan terkait masukan, proses, keluaran, serta lingkungan di mana institusi ini berinteraksi dengan institusi lainnya. Analisis tentang kompetensi pelajaran Bahasa Indonesia untuk SD mengkritik kebijakan terkait kurikulum yang merupakan generator dari proses pendidikan. Namun demikian, meningkatkan kualitas keluaran (*output*) pendidikan atau hasil belajar peserta didik tidak cukup hanya dengan memusatkan perhatian pada kurikulum dan proses. Kebijakan terkait masukan (*input*) serta lingkungan institusi pendidikan juga perlu mendukung proses belajar ini.

Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang bertujuan untuk mengatasi masalah masukan pendidikan, yaitu peserta didik, khususnya dari keluarga tidak mampu. KJP dirancang untuk memberikan bantuan dana agar peserta didik tidak saja dapat mengakses buku dan perlengkapan sekolah yang berkaitan erat dengan kegiatan belajar, tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan gizi mereka. Sejak diimplementasikan pada 2012, tatakelola dan peraturan penggunaan KJP mengalami perubahan sebagai respons dari masalah-masalah yang muncul, termasuk penyalahgunaan dana KJP. Perkembangan

KJP memperlihatkan dinamika kebijakan pendidikan di tingkat daerah yang berbasis data dan umpan balik publik.

Kilas Pendidikan edisi kali ini juga memaparkan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya untuk mengatasi masalah kekerasan di sekolah. Kebijakan ini sangat relevan dalam mendukung proses belajar yang efektif. Lebih dari itu, kebijakan ini menguatkan fungsi sekolah sebagai tempat di mana anak dan remaja berinteraksi, bersosialisasi, dan tumbuh berkembang secara sehat, baik fisik maupun mental.

Sementara itu, pada rubrik Gerakan Pendidikan melaporkan kegiatan Festival Pendidikan Maluku yang merupakan satu gerakan untuk mengurangi sekat-sekat antara institusi pendidikan dengan lingkungannya, termasuk dengan masyarakat, keluarga, dan berbagai kelompok/organisasi yang terkait dengan pendidikan dan juga dengan tumbuh kembang anak dan remaja. Pelibatan publik, termasuk keluarga, adalah salah satu rekomendasi yang disampaikan Kilas Pendidikan edisi ini. Memandang pendidikan sebagai satu sistem yang kompleks, maka dukungan dan kerja sama publik sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang tidak lepas dari masalah sosial secara luas.

Pemimpin Redaksi: Nisa Faridz **Redaktur:** 1. Henny Supolo Sitepu 2. Ifa H. Misbach 3. Najelaa Shihab
Editor: Siti Nur Andini **Kontributor Tamu:** Anindito Aditama

Tajuk Edisi Ini:

KEBIJAKAN NASIONAL

Permendikbud Anti-kekerasan

KEBIJAKAN DAERAH

Kartu Jakarta Pintar:

Evolusi Kebijakan & Peran Sekolah

ANALISIS & REKOMENDASI

Kemampuan Membaca dalam Kurikulum Sekolah Dasar

GERAKAN PENDIDIKAN

Festival Pendidikan Maluku

AGENDA PSPK

Penelitian Data Penilaian Kinerja Guru DKI Jakarta

KEBIJAKAN NASIONAL

PERMENDIKBUD ANTI-KEKERASAN

Sejak lama kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi masalah di Indonesia. Pada tahun 2013, lembaga *Plan International* dan *International Center for Research on Women* melakukan survei tentang kekerasan di sekolah di lima negara Asia, baik kekerasan yang dilakukan oleh sesama siswa ataupun oleh pendidik, termasuk guru dan petugas di sekolah. Di Indonesia, 1.500 siswa di 30 sekolah di DKI Jakarta dan Serang berpartisipasi dalam survei tersebut. Hasilnya, 84% siswa menyatakan pernah mengalami kekerasan di sekolah. Sementara rata-rata kekerasan yang dilaporkan siswa di kelima negara tersebut adalah 70%. Selanjutnya, 51% responden siswa Indonesia juga menyatakan pernah melihat aksi kekerasan di sekolah, namun hanya 30% dari mereka yang melaporkan atau berusaha menghentikan. Termasuk dalam tindak kekerasan ini, antara lain perisakan (*bullying*), perpeloncoan, perkelahian/tawuran, pencabulan, pemerkosaan, dan kekerasan berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Menanggapi permasalahan ini, pada akhir tahun 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan. Permendikbud ini mengatur kewajiban guru, sekolah, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah, termasuk sanksi tegas terhadap pelanggaran terhadap Permendikbud.

Beberapa poin yang menjadi tekanan dalam Permendikbud ini, antara lain:

- Masing-masing sekolah dan pemerintah daerah diwajibkan membentuk gugus permanen untuk pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Gugus pencegahan kekerasan tersebut wajib mengunjungi setiap sekolah tiap enam bulan untuk melakukan pemetaan dan evaluasi masalah kekerasan di sekolah.

- Sekolah wajib membuat Prosedur Operasional Standar untuk penanggulangan kekerasan.
- Sekolah wajib memasang papan informasi berukuran besar di serambi sekolah yang berisikan daftar kontak sekolah, dinas pendidikan setempat, kantor polisi setempat, serta laman pelaporan kekerasan milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Guru wajib melapor kepada orangtua atau pihak terkait apabila melihat tanda-tanda atau gejala kekerasan pada siswa, termasuk tanda-tanda kekerasan yang terjadi di luar lingkungan sekolah. Pendiaman terhadap kekerasan kini dianggap sebagai pelanggaran.
- Pelapor kekerasan harus dilindungi dan tak boleh diberi sanksi, semisal atas dasar pencemaran nama baik sekolah.
- Siswa pelaku kekerasan dianggap sebagai anak yang harus direhabilitasi. Sanksi terhadap siswa pelaku kekerasan tidak boleh menghilangkan haknya terhadap pendidikan. Sekolah tidak boleh mengeluarkan siswa korban dan pelaku kekerasan dari sekolah.

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 ini adalah dasar hukum yang telah lama dituntutkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh para orangtua dan pegiat anti-kekerasan. Langkah ini sangat signifikan karena selama ini belum ditemui intervensi spesifik yang dilakukan negara untuk mengatur masalah kekerasan di sekolah.

Namun, penanganan kekerasan memerlukan dua sisi pendekatan. Selain memberikan pagar terhadap tindakan kekerasan, guru dan sekolah perlu mendapatkan referensi pendekatan positif terhadap pencegahan kekerasan. Program menumbuhkembangkan empati dan kasih sayang pada peserta didik, metode penegakan disiplin secara positif tanpa mengandalkan hukuman, serta cara-cara menjalin keterlibatan lingkungan untuk bersama-sama mencegah kekerasan pada anak merupakan beberapa pendekatan positif yang diperlukan oleh guru dan sekolah. Sekolah aman dan nyaman sangat membantu berkembangnya kesenangan belajar anak.

KEBIJAKAN DAERAH

KARTU JAKARTA PINTAR: EVOLUSI KEBIJAKAN & PERAN SEKOLAH

Kartu Jakarta Pintar atau KJP adalah salah satu upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk meningkatkan kemudahan fasilitas pembelajaran, khususnya untuk siswa dari keluarga tidak mampu yang tinggal dan bersekolah di wilayah DKI Jakarta. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah peserta didik untuk mengakses berbagai kebutuhan terkait proses belajar. Kebutuhan ini tidak saja sebatas buku, alat tulis, dan perlengkapan sekolah lainnya, tetapi KJP juga dapat digunakan untuk mengakses transportasi (TransJakarta) serta membeli makanan untuk kebutuhan gizi siswa.

Sejak kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 2012, beberapa perubahan dan pengembangan tatakelola KJP telah dilakukan. Evolusi ini merupakan respons Pemerintah DKI Jakarta atas berbagai masalah, baik dalam penyaluran KJP maupun dalam penggunaannya. Semula verifikasi pendataan peserta didik yang layak menerima KJP dilakukan di tingkat Dinas Pendidikan, namun ditemukan beberapa masalah, antara lain duplikasi nama siswa penerima KJP. Untuk menghindari data ganda ini, pada pertengahan tahun 2014 pendataan dan kunjungan (survei) ke rumah siswa dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu wali kelas atau kepala sekolah karena merekalah yang mengenal siswa secara langsung sehingga mampu menentukan siswa yang membutuhkan KJP.

Adanya pembatasan penggunaan KJP hanya untuk transaksi non-tunai adalah salah satu perubahan sistem tatakelola yang dirancang untuk mengatasi

masalah penyelewengan penggunaan dana KJP, terkait dengan temuan pihak Bank dan Dinas Pendidikan dengan berbagai kasus pemakaian dana KJP yang diselewengkan untuk pembelian barang dan rekreasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan kegiatan proses pembelajaran di sekolah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 Pasal 20. Oleh karena itu, sejak Agustus 2015 KJP hanya dapat digunakan untuk non-tunai, dan transaksi hanya dapat dilakukan di toko-toko yang sudah ditetapkan, termasuk di dalamnya untuk pembelian makanan (nutrisi) bergizi. Hal ini dilakukan agar transaksi dana KJP dapat dilacak lebih akurat dan efisien sehingga penggunaannya tepat sasaran.

Perubahan sistem tatakelola yang disebutkan di atas adalah pengalihan proses verifikasi penerima KJP yang cukup kompleks; yang semula dilakukan di tingkat Dinas Pendidikan dialihkan ke tingkat sekolah. Sebagaimana yang ditunjukkan Gambar 1, sekolah berada pada posisi yang sangat penting dalam alur pendataan dan penentuan siswa yang berhak mendapatkan KJP. Perubahan ini berdampak pada tugas dan fungsi pendidik di sekolah. Selain beban kerja bertambah, mereka juga membutuhkan kemahiran-kemahiran yang mungkin belum dikembangkan sebelumnya, seperti mengelola data KJP, termasuk melaporkan penggunaannya, melakukan survei ke rumah siswa, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut. Selain itu, sebagaimana yang termuat dalam Pergub No. 174 Tahun 2015 Pasal 38, kepala sekolah juga berkewajiban untuk memantau dan membina siswa dan orangtua tentang penggunaan dana KJP, tapi dari laporan yang diterima Dinas Pendidikan DKI menunjukkan bahwa peran ini belum dilakukan secara maksimal.



Gambar 1. Proses Pendataan, Distribusi, dan Penggunaan Kartu Jakarta Pintar

Mengingat pentingnya peran sekolah untuk menjamin efektivitas KJP dalam meningkatkan kualitas belajar, khususnya untuk siswa dari keluarga tidak mampu, maka masih diperlukan alternatif solusi selain penambahan deskripsi kerja (job description) dan pelatihan tatakelola keuangan dari sistem KJP untuk kepala sekolah dan wali kelas. Alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penambahan personil atau pengangkatan pendidik atau tenaga kependidikan untuk menjadi koordinator kemitraan antara sekolah, rumah, dan masyarakat. Koordinator akan menjadi aktor kunci yang memimpin proses pendataan dan administrasi lainnya terkait KJP. Bersama kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, koordinator juga memimpin proses pengambilan keputusan tentang calon penerima KJP. Namun, peran koordinator lebih dari sekadar pengelolaan KJP karena peran koordinator adalah ujung tombak mulai dari hulu sampai hilir pelaksanaan KJP.

Koordinator diperlukan untuk menghubungkan sekolah dengan berbagai sumber daya yang tersedia di masyarakat. Sumber daya (resources) ini memang tidak selalu berkaitan langsung dengan administrasi KJP, namun adanya sumber daya ini dapat mendukung efektivitas KJP dalam meningkatkan kualitas belajar siswa dari keluarga tidak mampu. Sebagai contoh, koordinator mengelola program penyuluhan kesehatan untuk keluarga siswa bekerja

sama dengan ahli gizi dan kesehatan, psikolog remaja, dan sebagainya sesuai kebutuhan siswa, keluarga, dan sekolah. Koordinator juga berperan sangat penting dalam menjalin hubungan mitra dengan keluarga. Secara rutin, koordinator berkomunikasi dengan orangtua/wali secara terbuka, baik tentang KJP maupun isu lainnya terkait dukungan keluarga dalam pendidikan, sebagaimana yang diimbau oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelibatan orangtua dalam proses pendidikan.

Perkembangan kebijakan dan tatakelola KJP ini mengindikasikan kompleksitas implementasi KJP yang berdampak pada perubahan peran dan fungsi sekolah yang tidak lagi semata-mata fokus pada kegiatan belajar di kelas. Dengan adanya KJP, sekolah-sekolah di DKI Jakarta saat ini juga perlu membangun hubungan kemitraan dengan keluarga tidak mampu, memberikan informasi dan keterampilan, serta membantu memecahkan masalah agar mereka mampu membuat keputusan yang bijak terkait penggunaan KJP. Dengan peran baru yang penting ini, sebaiknya sekolah mempunyai koordinator yang fokus pada pengembangan hubungan kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Narasumber: Fiona Handayani & Farli Sukanto

Sumber gambar: Dinas Pendidikan DKI Jakarta

ANALISIS & REKOMENDASI

KEMAMPUAN MEMBACA DALAM KURIKULUM SEKOLAH DASAR

oleh: Anindito Aditomo, Fakultas Psikologi,
Universitas Surabaya

Tes-tes internasional menunjukkan bahwa dibandingkan dengan negara lain, siswa Indonesia memiliki literasi yang lebih rendah, termasuk kemampuan membaca. Dalam survei PIRLS (*Progress in International Reading Literacy Study*) 2006 dan 2011, rata-rata siswa Kelas 4 di Indonesia mendapat skor yang hanya sedikit di atas ambang batas kemampuan membaca yang paling rendah. Hampir tidak ada siswa Kelas 4 yang mencapai ambang kemampuan "intermediate". Artinya, ketika dihadapkan pada teks fiksi maupun non-fiksi, rata-rata siswa Kelas 4 di Indonesia hanya mampu menemukan informasi yang dinyatakan secara eksplisit dan jika informasi tersebut

dinyatakan di bagian awal teks. Survei PISA (*Programme for International Student Assessment*) juga menghasilkan gambaran serupa mengenai rendahnya literasi siswa SMP.

Apa penyebab masalah di atas dan kebijakan apa yang dapat meningkatkannya? Tentu ada banyak faktor yang saling terkait secara kompleks. Tulisan ini menyoroti salah satu bagian dari persoalan ini, yakni bagaimana kemampuan membaca dirumuskan dalam Kurikulum 2006 dan 2013 di tingkat Sekolah Dasar. Kurikulum 2006 saat ini diberlakukan di sebagian besar sekolah, sedangkan Kurikulum 2013 diproyeksikan menjadi kurikulum masa depan Indonesia. Sebagai acuan bagi penilaian dan perencanaan proses belajar-mengajar di kelas, kurikulum nasional berpotensi menjadi elemen penting dalam upaya peningkatan kemampuan membaca siswa Indonesia. Namun demikian, ada beberapa persoalan mendasar yang justru berpotensi menjadikan kurikulum nasional kontraproduktif untuk pengembangan literasi.

Persoalan pertama berkenaan dengan Kurikulum 2013 dan terkait dengan kompetensi apa yang dianggap membentuk kemampuan berbahasa. Kurikulum yang digunakan di beberapa negara lain membagi kemampuan berbahasa ke dalam

kompetensi komunikatif (membaca, menulis, interaksi lisan), sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 1. Sementara itu, Kurikulum 2013 memecah kemampuan berbahasa menjadi “pengetahuan” dan “keterampilan” sebagai kompetensi terpisah.

Tabel 1. Kurikulum dan Dimensi Kemampuan Bahasa Beberapa Negara*

Kurikulum	Dimensi Kemampuan Berbahasa
Finlandia (2004/2006)	- Bahasa dalam interaksi sosial - Membaca - Menulis - Relasi personal dengan dunia sastra/literatur
USA (Common Core)	- Berbicara dan mendengarkan - Membaca (teks sastra dan teks informasi) - Menulis - Bahasa (aturan, kosakata, dan penggunaan efektif)
Australia (versi 8.1)	- Mendengar, membaca, melihat (mode reseptif) - Berbicara, menulis, mencipta (mode produktif)
Indonesia (2006)	- Mendengarkan - Berbicara - Membaca - Menulis
Indonesia (2013-revisi)	- Pengetahuan (dibagi ke dalam berbagai topik/tema) - Keterampilan (dibagi ke dalam berbagai topik/tema)

Pemisahan ini bertentangan dengan konsepsi modern tentang kompetensi. Konsep kompetensi merujuk pada kemampuan yang mendasari kinerja pada tugas, situasi, dan domain tertentu (Weinert, 1999, 2001). Kinerja dalam sebuah domain—apalagi domain yang kompleks seperti bahasa—mencerminkan kompetensi yang memadukan beragam pengetahuan deklaratif (faktual, konseptual, metakognitif), pengetahuan prosedural (psikomotorik), serta disposisi afektif. Tidak ada kompetensi berbahasa yang murni berdiri di atas fondasi pengetahuan (deklaratif) saja. Pemisahan ini berpotensi melanggengkan cara pengajaran dan penilaian yang tidak otentik atau terfokus pada pengetahuan bahasa yang lepas dari praktik sosial-kultural yang bermakna.

Persoalan kedua terkait Kurikulum 2013 adalah peleburan konten dan tujuan pembelajaran pelajaran lain (sains, ilmu sosial, kewarganegaraan,

agama) dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Akibatnya, makna kemampuan berbahasa menjadi kabur dan sulit dipahami. Hal ini terlihat jelas dalam rumusan Kompetensi Inti, baik yang disebut sebagai kompetensi inti pengetahuan maupun keterampilan. Ambil contoh kompetensi inti pengetahuan Bahasa Indonesia pada Kelas 6 sebagai berikut:

Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain.

Rumusan di atas tidak banyak menyinggung pada kemampuan berbahasa. Kata kerja (mengamati, bertanya, melakukan percobaan) serta daftar topik yang digunakan justru mencerminkan metode dan konsep-konsep sains dan ilmu sosial daripada bahasa.

* Sumber referensi: Kurikulum nasional Australia, Common Core Amerika Serikat, Laporan PISA, Laporan PIRLS 2011, dan Mullis, Ina. (n.d.), *Using Scale Anchoring to Interpret the TIMSS and PIRLS 2011 Achievement Scales*. Diunduh pada 14 Februari 2016 dari http://timssandpirls.bc.edu/methods/pdf/TP11_Interpret_Achievement.pdf

Kekaburan makna kemampuan berbahasa ini juga tampak pada Kompetensi Dasar, yang merupakan penjabaran dari Kompetensi Inti. Banyak deskripsi KD yang tidak menggambarkan kemampuan apa yang diharapkan tercapai. Misalnya, dalam frase “menyimpulkan informasi berdasarkan teks ...” (KD 3.1 Kelas 6), tidak jelas informasi apa yang perlu disimpulkan. Frase “menggali isi teks penjelasan ilmiah” dan “menggali isi teks pidato” (KD 3.2 dan 3.3 Kelas 6) juga tidak mengindikasikan makna “menggali” dan tidak merumuskan informasi apa yang perlu dianalisis oleh siswa.

Sementara itu, seperti ditunjukkan oleh Tabel 2, deskripsi kompetensi serupa dalam kurikulum *English Language and Arts Common Core* yang digunakan di Amerika Serikat menjelaskan lebih terperinci: “Menentukan tema utama sebuah teks dan menjelaskan bagaimana tema tersebut dibentuk melalui detail-detail tertentu.” Rumusan ini secara

spesifik menyebutkan bahwa yang perlu disimpulkan adalah tema/gagasan utama dari sebuah teks, dan bukan sekadar informasi. Rumusan tersebut juga secara spesifik menyebutkan bahwa penyimpulannya harus mengaitkan antara gagasan utama sebuah teks dengan informasi detail dari teks tersebut.

Kurikulum nasional Australia juga menunjukkan rumusan yang lebih rinci, jelas, dan terstruktur. Dari rumusan kurikulum nasionalnya, siswa Kelas 6 di Australia diharapkan dapat “memahami bagaimana penulis menggunakan struktur teks untuk membuahkan efek tertentu,” kemudian “membandingkan dan menganalisis informasi dari beragam teks yang kompleks untuk menjelaskan makna tersirat maupun tersuratnya,” serta “memilih dan menggunakan bukti-bukti yang ada dalam sebuah teks untuk menjelaskan respons mereka terhadap teks tersebut.”

Tabel 2. Perbandingan Rumusan Kompetensi Tiga Kurikulum Bahasa

Common Core (Amerika Serikat)	Kurikulum Nasional Australia	Dimensi Kemampuan Berbahasa
<p>Cite textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text.</p> <p>Determine a theme or central idea of a text and how it is conveyed through particular details.</p>	<p>... understand how the use of text structures can achieve particular effects. They analyse and explain how language features, images and vocabulary are used by different authors to represent ideas, characters and events.</p> <p>... compare and analyse information in different and complex texts, explaining literal and implied meaning. They select and use evidence from a text to explain their response to it.</p>	<p>Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca</p> <p>Menggali isi penjelasan (eksplanasi) ilmiah, teks pidato, buku sejarah, teks nonfiksi yang didengar dan dibaca</p> <p>Membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa</p> <p>Mencermati petunjuk dan isi teks formulir (pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang, dll.)</p> <p>Menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta tuturan penulis teks fiksi</p>

Persoalan ketiga berlaku untuk Kurikulum 2006 maupun 2013 dan menyangkut minimnya ragam kemampuan membaca yang hendak dibangun. Di satu sisi, sebagian besar kompetensi dasar yang ingin dibangun tergolong dalam jenjang kognitif yang rendah, seperti menemukan, menggali, menelusuri, atau mengidentifikasi informasi tertentu dari teks. Menggunakan istilah yang berbeda-beda, berbagai rumusan kompetensi tersebut merujuk pada proses mengidentifikasi konten sebuah teks (*what is in a text*). Secara implisit, teks hanya diposisikan sebagai sumber informasi, sedangkan kegiatan membaca

dibatasi pada proses pencarian dan pemahaman informasi tersebut. Siswa pun sekadar ditempatkan sebagai penerima informasi.

Sebagai perbandingan, pada akhir pendidikan dasar siswa di Amerika dan Australia sudah diharapkan dapat melakukan analisis dan evaluasi konten. Lebih dari itu, mereka juga diharapkan dapat menjelaskan cara kerja teks, misalnya bagaimana pemilihan latar (ruang dan waktu) berpengaruh pada kesan yang dibentuk dalam benak pembaca. Dengan kata lain, teks dipandang bukan hanya sebagai sumber

informasi, tapi juga hasil dari proses kreatif, sebagai karya yang sengaja diciptakan untuk membawa dampak tertentu melalui penggunaan berbagai fitur bahasa. Dengan demikian, membaca bukan sekadar kegiatan pencarian informasi, tapi petualangan dalam sebuah dunia tekstual. Siswa pun ditempatkan pada posisi yang lebih berdaya karena diharapkan mampu membongkar dunia teks yang mereka temui.

Meski tidak diulas di sini, rumusan kemampuan menulis dalam kurikulum nasional kita juga dirundung persoalan-persoalan serupa. Masalah ini menjadi landasan perlunya perombakan kurikulum yang mendasar. Salah satu yang perlu menjadi prioritas adalah pemilahan artifisial antara pengetahuan dan keterampilan bahasa sebagai kompetensi yang berbeda. Dengan kata lain, kerangka Kompetensi Inti yang menjadi fitur sentral dalam Kurikulum 2013 perlu ditanggalkan.

Selanjutnya, perumusan kompetensi bahasa perlu diawali dengan memikirkan konsepsi literasi yang lebih kaya, yang tidak memandang bahwa membaca dan menulis adalah aktivitas pertukaran informasi semata. Literasi melibatkan proses berpikir tingkat tinggi: menganalisis tujuan, cara kerja, dan berbagai asumsi yang melandasi teks.

Literasi mestinya juga mencakup dimensi afektif, menyangkut motivasi intrinsik serta identitas siswa. Kita tentu ingin membentuk siswa yang bukan sekadar bisa membaca, namun percaya diri dalam

melakukannya, dapat melihat dirinya sebagai pembaca/penulis atau setidaknya penikmat bahasa, serta melakukannya tanpa harus diminta oleh figur otoritas atau dipaksa oleh keadaan praktis. Untuk itu, membaca (dan menulis) untuk kesenangan—yang didorong oleh keinginan mendapatkan pengalaman kesusastraan—seharusnya mendapat tempat yang penting dalam kurikulum.

Terakhir, konsepsi literasi kontemporer literasi juga perlu memperhatikan peran siswa sebagai warga dunia digital. Teks elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dibanding teks konvensional. Misalnya, teks elektronik sering kali memuat tautan (*hyperlink*) dan konten multimedia. Selain itu, teks elektronik yang diperoleh dari pencarian daring (*online*) biasanya hadir dalam volume yang melimpah, dengan kualitas yang amat beragam, dan karenanya menuntut penyaringan terlebih dahulu. Dengan demikian, membaca teks elektronik sangat mungkin menuntut pengetahuan dan keterampilan tambahan yang saat ini masih diabaikan oleh kurikulum nasional kita.

Ulasan singkat ini mengindikasikan lemahnya kurikulum nasional untuk menjadi solusi atas rendahnya literasi siswa Indonesia. Tanpa perombakan mendasar, kurikulum nasional pelajaran Bahasa Indonesia justru bisa menjadi bagian dari masalah tersebut.

GERAKAN PENDIDIKAN

FESTIVAL PENDIDIKAN MALUKU & PELIBATAN PUBLIK DALAM PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Maluku mendorong gerakan pendidikan yang diinisiasi oleh Yayasan Pendidikan Hekaleka di Ambon sebagai salah satu unsur masyarakat yang berkolaborasi dengan para pegiat pendidikan dari Jakarta, Bandung, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, dan Padang, yang bersama-sama mewujudkan Festival Pendidikan Maluku 2016. Tema yang diusung adalah “Pendidikan sebagai Gerakan untuk Mewujudkan Visi Maluku Cerdas”. Drs. M. Saleh Thio, M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Maluku, berharap bahwa acara ini dapat memberikan gairah baru pada setiap elemen

masyarakat untuk menumbuhkan ekosistem pendidikan, khususnya untuk masyarakat Maluku, demi mewujudkan Maluku Cerdas. Dengan adanya kesadaran bersama bahwa pendidikan adalah suatu gerakan bersama, potensi anak-anak Maluku dapat tumbuh lebih pesat lagi.

Rangkaian Festival Pendidikan Maluku yang berlangsung pada 27-29 Januari 2016 lalu ini meliputi pelatihan berbagai praktik baik aktivitas gerakan pendidikan yang dapat memperkaya metode belajar dan mengajar di ruang kelas bagi para guru, yang antara lain dilakukan oleh Inibudi.org dan Sekolah di Awan, di samping pertemuan para pendidik dalam Komunitas Guru Belajar untuk saling berbagi praktik cerdas dalam pengajaran. Tidak ketinggalan, para birokrat pendidikan belajar bersama para kepala sekolah tentang metode *value alignment* untuk

mengubah pola pikir dari mental birokrat menjadi mental pelajar. Para siswa pun berpartisipasi dalam *Workshop* dan Kompetisi Roket Air serta belajar kreatif melalui dongeng dan *art & craft*.

Bentuk pelibatan publik dalam pendidikan harus dilihat sebagai salah satu strategi efektif untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkelanjutan. Namun, tantangan bagi Maluku sebetulnya bukanlah pada penyelenggaraan Festival Pendidikan, melainkan pada interaksi antara pemerintah dengan publik yang harmonis dan berkelanjutan untuk mendukung berbagai inovasi pendidikan. Bentuk partisipasi publik yang diharapkan tidak lagi hubungan satu arah dari pihak institusi pendidikan (termasuk pemerintah dan sekolah) kepada orangtua atau masyarakat. Interaksi sebaiknya tidak terbatas pada

penyebaran informasi dan pengumpulan aspirasi saja, melainkan sampai ke tingkat pengembangan kemitraan dan pemberdayaan publik.

Sementara dari sudut publik, inisiatif untuk belajar, peduli, dan bergerak bersama untuk mencapai tujuan pendidikan perlu terus ditingkatkan. Penyebaran praktik baik sangat dibutuhkan agar inovasi pendidikan dapat direplikasi dalam skala yang lebih luas. Kemudian dari sudut pemerintah, upaya meningkatkan transparansi data dan informasi sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik menjadi sangat esensial. Dengan demikian, tinjauan atas regulasi dan prosedur, ataupun salah kaprah yang selama ini menghambat pelibatan publik yang beragam adalah satu agenda penting yang harus menjadi fokus bersama antara pemerintah, pendidik, dan publik.

AGENDA PSPK

PENELITIAN DATA PENILAIAN KINERJA GURU DKI JAKARTA

Salah satu alat utama yang telah digunakan saat ini oleh Pemerintah Daerah untuk mengukur profesionalisme kinerja guru adalah Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pada awalnya, hasil penilaian PKG ini diharapkan akan menjadi data yang berharga dalam mengetahui profil kinerja guru secara komprehensif, sampai pada tahapan berdasarkan mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan jenjang pendidikan yang diampunya.

Data yang telah berhasil dikumpulkan pada PKG DKI Jakarta volumenya sangat besar karena diikuti oleh semua guru dalam jabatan, pembagian per wilayah kota, per jenjang pendidikan dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, serta pembagian per bidang mata pelajaran/guru kelas/paket keahlian/BK.

Mengingat spektrum pendayagunaan PKG sangatlah luas dampaknya, maka Pusat Studi Kebijakan dan Pendidikan (PSPK) sebagai lembaga penelitian independen di luar pemerintah yang berfokus pada kebijakan pendidikan dan dampaknya, menyambut baik keterbukaan Pemda DKI untuk terlibat dalam penelitian data PKG.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta membutuhkan analisis multidimensi yang bersifat komprehensif mengenai kualitas instrumen PKG agar diperoleh rumusan pertimbangan kebijakan yang komprehensif dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru yang tepat sasaran dan berkesimbangan.

Evaluasi instrumen meliputi, antara lain kesesuaian konten butir-butir tes dengan konstruk sasaran, reliabilitas masing-masing skala dalam instrumen, reliabilitas antar-penilai, dan kualitas instrumen butir ditinjau dari berbagai indikator, termasuk perbaikan instrumen pengukuran untuk tahap pelaksanaan selanjutnya.